

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN DI KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA
(Studi kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Rahmad Khalidi

NIM. 160106108

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum


Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021M/1442H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN DI LEMBAGA MAHKAMAH SYAR'IAH
ACEH BARAT DAYA
(Ditinjau menurut Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi dalam Ilmu Hukum



Oleh :

Rahmad Khalidi
NIM. 160106108

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

 18/1/21

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP.197104152006042024

Pembimbing II,



Iskandar, S.N., M.H
NIP. 197208082005041001

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
(Studi kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI


Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Januari 2021 M
14 Jumadil Akhir 1442

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


Sitti Mawar, S.Ag, M.H
NIP.197104152006042024



Iskandar, SH, M.H
NIP. 197208082005041001

Penguji I,

Penguji II,


Muhammad Syuib, M.H
NIP.198109292015031001


Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP.198101222014032001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP.197703032008011015



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmad Khalidi
NIM : 160106108
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 13 Januari 2021

Yang menerangkan,


Rahmad Khalidi

ABSTRAK

Nama : Rahmad Khalidi
NIM : 160106108
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya)
Tanggal Sidang : 27 Januari 2021
Halaman : 60
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag.,M.H
Pembimbing II : Iskandar, S.H., M.H
Kata Kunci : Penegakan, Tindak Pidana, Mahkamah Syar'iyah

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum serta menentang perintah Allah Swt. Dasar hukum Perjudian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Ancaman bagi pelaku perjudian yaitu penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Secara khusus di Aceh diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Bagi pelaku dengan nilai taruhan atau keuntungan sebanyak 2 gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk maksimal 12 kali atau denda maksimal 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Taruhan lebih dari 2 gram maksimal 30 kali atau denda maksimal 300 gram emas atau penjara maksimal 30 bulan. Meskipun peraturan mengancam pelaku dengan hukuman cambuk dan denda serta telah dieksekusi hukuman cambuk, kenyataannya masih banyak melakukan tindak pidana perjudian. Data penulisan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan sebagai data sekunder dan penelitian lapangan guna memperoleh data primer dengan melakukan wawancara. Dalam hal ini, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah, yaitu: pertama, tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan jumlah hukuman. Ketiga, Upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dengan hukuman cambuk masing-masing ada yang sebanyak 9 kali dan ada yang 12 kali. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan jumlah hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana perjudian antara lain karena pertimbangan Yuridis, pertimbangan Non Yuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian meliputi upaya *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana Perjudian di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi kasus Mahkamah Sayr’iyah Aceh Barat Daya)”*** Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh.

Keberhasilan dalam penulisan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Suhaimi dan ibunda tercinta Wardiati yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang tulis dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H sebagai pembimbing I dan Bapak Iskandar S.H.,M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Dr. Muhammad Shiddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Dr. Khairani, M.ag selaku ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh serta seluruh staf dosen yang ada di Prodi Ilmu Hukum tercinta.
5. Terima kasih kepada sahabat unit 03 yang telah menemani dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi serta kepada adik-adik penulis yang penulis sayangi atas doa, dukungan dan perhatiannya.
6. Semua sahabat-sahabat baik seperjuangan Ilmu Hukum leting 2016 dan sahabat-sahabat lainnya, terimakasih atas segala *support* dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bangga mempunyai sahabat seperti kalian.

Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan Taufiq dan Hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca. *Aamin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 13 Januari 2021
Penulis

Rahmad Khalidi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	

13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : Ṭalḥah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Tinjauan Kepustakaan.....	6
G. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Lokasi Penelitian.....	12
4. Populasi Dan Sampel.....	13
5. Sumber Data.....	13
6. Teknis Pengumpulan Data.....	13
7. Analisis Data.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB DUA : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Tindak Pidana Perjudian dan Dasar Hukumnya.....	15
B. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	20
C. Asas Asas Hukum Pidana dalam Ilmu Hukum.....	26
D. Ketentuan Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Pidana dan Tindak Pidana Perjudian dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014	33
BAB TIGA : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN	
A. Profil Mahkamah Syarriyah Aceh Barat Daya.....	39
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Aceh Barat Daya	43

C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syarriyah dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian.....	47
D. Upaya yang Dilakukan Untuk Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Perjudian.....	51
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Undang-Undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.²

Perjudian di Indonesia dalam berbagai bentuk akhir-akhir ini semakin marak, baik dari segi kuantitas, maupun dari sistem perjudian itu sendiri. Perjudian ini meresahkan masyarakat Indonesia. Judi sudah meracuni masyarakat luas baik dari kalangan bawah hingga menengah. Selain hal di atas, jika ditinjau dari segi kepentingan nasional, perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moralitas dan mentalitas masyarakat, khususnya para generasi, muda. Oleh karena itu, sangat beralasan jika kemudian kejahatan perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk menanggulangnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui aspek

¹Bonger..*Pengantar Tentang Kriminologi*.: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta,1982. hlm. 25

² Simorangkir, J. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Gunung Agung : Jakarta. 1990. hlm. 43

hukum. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah dibuatkannya aturan khusus yang mengatur tentang perjudian. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.³

Dalam islam perjudian juga di atur dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 90 – 91 yang Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum *khamar*, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian memperoleh keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum *khamar* dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu.⁴

Berdasarkan dalil di atas dan juga terdapat hadist Nabi tentang *maisir* yaitu diantaranya yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah bersabda yang artinya “barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya.⁵ Maka dari itu para ulama berpendapat bahwa *maisir* (judi) itu hukumnya haram, seperti yang dikemukakan oleh salah satu ulama yaitu Yusuf Qardawi, menurut beliau permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Adapun mengenai sanksi dari *maisir* juga termasuk dalam perbuatan *jarimah*, yaitu perbuatan terlarang yang dapat diancam dengan *ta'zir*, berupa hukuman cambuk yang diberikan kepada pelaku karena melakukan perbuatan *maisir*. *Ta'zir* merupakan tindak pidana yang jumlah hukumnya tidak ditentukan oleh *syara'*.

³Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 & Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981.hlm. 3

⁴ Dep. Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan.Jakarta: 1980. hlm. 176

⁵ Muhammad Syafii Hadzami *Penjelasan tentang Dalil Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan lain lain)* PT Elex Media Komputindo, Jakarta jilid 6, 2010,hlm.254

Sedangkan dalam Qanun Aceh tindak pidana perjudian disebut dengan *maisir*, sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun Jinayat ini, unsur utama *maisir* adalah taruhan, untung-untungan, dan kesepakatan yang kalah membayar yang menang. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, penjelasan tentang *Maisir* perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 Nomor 22 yang menjelaskan bahwa *Maisir* adalah yang dilakukan antara 2(dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Walaupun telah diatur sedemikian rupa, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun Qanun Aceh No 6 Tahun 2014, akan tetapi di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya perjudian masih dilakukan bahkan secara terang-terangan. Dari data yang diperoleh ada 2 kasus perjudian yang terjadi kisaran tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) mengatur kewenangan yang bersifat khusus bagi Aceh sebagai sebuah Propinsi untuk menerapkan hukum Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan dengan pemberlakuan hukum yang berbeda dari daerah lain di Indonesia.

Sebelum disahkan UUPA telah diberlakukan otonomi khusus, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nangroe Aceh Darussalam dan Aceh mendapat kewenangan dalam bidang hukum dengan pelaksanaan hukum Islam. Kewenangan yang terdapat di dalam UUPA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan absolut yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Instrumen hukum berupa Qanun merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam bagi masyarakat muslim di

Provinsi Aceh. Non Muslim dapat menundukkan diri untuk memilih pelaksanaan hukum ketika melakukan tindakan melanggar Qanun Hukum Jinayat. Qanun Aceh yang langsung berada di bawah Undang-Undang, tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden. Dengan demikian di Aceh dapat menerapkan hukuman cambuk bagi pelaku pelanggaran Qanun (peraturan daerah) tentang syari'at seperti tindak pidana perjudian (*jarimah maisir*).⁶

Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang mengadili pelaku pelanggaran Syariat Islam di Aceh meliputi perkara muamalah (perdata), jinayah (Pidana) yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disebut Qanun Jinayat). Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh merupakan tuntutan masyarakat Aceh yang mayoritas muslim dan Hukum Islam telah menjadi bagian dari hidupnya. Dengan segala bentuk peraturan hukum yang berlaku, masyarakat Aceh tunduk dan taat terhadap ajaran Islam. Pasal 3 ayat (2) Qanun Jinayah menjelaskan tentang ruang lingkup perbuatan pidana atau delik (*Jarimah*) yang dapat dipidanakan meliputi: *Khamar, Maisir* (perjudian), *Khalwat, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath, dan Mushaqah*. Perjudian adalah hal yang sering menjadi topik diskusi, dan menurut agama Islam adalah hal yang dilarang, bahkan harus diperangi karena mempunyai dampak negatif untuk kehidupan dan kemaslahatan masyarakat.⁷

Kendati demikian, banyak juga yang tidak diproses, dikarenakan banyak dari pihak berwajib yang tidak mengetahuinya dan masyarakatpun juga banyak yang tidak mengetahuinya. Seiring dengan berjalan waktu aksi mereka pun banyak diketahui oleh masyarakat, karena walaupun dalam bentuk menghibur

⁶Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, (Teras, Yogyakarta, 2011), hlm. 59-60.

⁷Abubakar, Al Yasa', *Undang-undang Pemerintahan Aceh, Otonomi Khusus di Bidang Hukum*, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007).hlm. 3.

diri, tapi mereka menggunakan unsur perjudian sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena walau bagaimanapun judi itu haram dan dilarang baik dalam agama maupun dalam negara.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi kasus Mahkamah Syar’iyah Aceh Barat Daya).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Aceh Barat Daya ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian ?
3. Apa Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis proses penegakan tindak pidana perjudian di wilayah Aceh Barat Daya.
2. Untuk menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perjudian.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian.

D. Manfaat Penelitian

Maksud yang hendak dicapai dari penelitian ini semoga dapat berguna, yaitu:

1. Secara praktis dapat menjadi masukan untuk para penegak hukum untuk terus memberantas tindak pidana perjudian, sehingga tidak ada lagi dikalangan masyarakat melakukan tindak pidana tersebut.
2. Secara teoritis, hasil daripada penelitian ini dapat dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian, perlu penjelasan tentang istilah yaitu:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸
3. Perjudian merupakan salah satu permainan yang didalamnya terdapat unsur taruhan atau untung-untungan.

F. Tinjauan Kepustakaan

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis, yaitu :

Skripsi yang berjudul *Peran Penegak Hukum dalam Pemberantasan Perjudian di Masyarakat (Study Kasus di Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab.*

⁸C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.54

Demak), hasil karya oleh Martin Teguh Prakoso mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018. Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana peran penegak hukum dalam pemberantasan perjudian didalam masyarakat di Desa Sidogemah dan apa tindakan masyarakat terhadap tindak pidana perjudian tersebut.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.⁹ Berjudi ialah mempertaruhkan uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Kartini kartono mengartikan judi sebagai pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum /tidak pasti hasilnya.¹⁰

Skripsi yang berjudul *Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi kasus di wilayah polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014-2016)* hasil karya Muliadi Irwan mahasiswa program study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017. Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimanakah Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dan apa saja kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

Pada hakikatnya, perjudian adalah bertentangan dengan agama kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat bangsa dan Negara dan ditinjau dari kepentingan nasional, perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda.

⁹Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Balai Jakarta, 1995, hlm. 419

¹⁰Kartini kartono, *patologi sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56

Disatu pihak judi juga merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak peradaban manusia.¹¹

Skripsi yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian dan Kendalanya di Polsek Belitang II* hasil karya Fedo Leora Agusta mahasiswa program study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2014. Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak perjudian di polsek Belitang II dan apa saja yang menjadi kendala dalam pemberantasan perjudian di wilayah tersebut.

Aturan hukum pidana secara umum dibuat dengan tujuan membuat takut agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana. Tujuan khusus dari hukum pidana adalah agar pelaku sadar dan kembali ke jalan yang benar. Hal ini sebagaimana dijabarkan oleh Bambang Waluyo bahwa: “Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan juga si terpidana sendiri supaya insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik”.

Perjudian yang juga merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang dalam aturan syara’ adalah penyakit masyarakat yang sulit untuk dihilangkan atau tidak mungkin hilang sama sekali. Hal ini senada dengan penjelasan Mardjono Reksodiputro dalam Sudarto, bahwa:

“Tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat,

¹¹Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm.15

diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.”¹²

Simons berpendapat hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh dan yang diancam dengan nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹³

Sedangkan menurut Moeljatno perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁴

J.E Jonkers menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, Yaitu :

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya dari perbuatan itu
3. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.¹⁵

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn)*, hasil karya Andi Muhammad Riski mahasiswa program study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perjudian dan menjadikannya sebagai mata pencaharian (studi Kasus Putusan

¹² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2004), Hlm. 2

¹³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 5

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm, 72

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm 148

Pengadilan Negeri Majene Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn) serta bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perjudian dan menjadikannya sebagai mata pencaharian (studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn).

Perjudian (*Maisir*) dapat terjadi salah satunya karena faktor ekonomi yaitu untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup, karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat semakin membutuhkan banyak uang untuk segala aktifitas. Kebutuhan yang semakin besar dan penghasilan yang kurang, maka seseorang cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup secara maksimal. Salah satu cara untuk mendapatkan uang dengan cara cepat adalah melalui jalan yang dilarang, yaitu melalui judi.

Menurut Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hattum, perjudian membuat asas *loon naar arbeid* atau asas mendapat penghasilan, menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dibangkitkannya harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat perbedaan itu harus dihentikan.¹⁶

Skripsi yang berjudul *Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Analisis putusan No273/Pid.B/2013/PN.BJ)* hasil karya Ridwan Daus mahasiswa program study Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2015. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang apa isi putusan pengadilan negeri Binjai mengenai tindak pidana perjudian dan bagaimanakah putusan pengadilan negeri Binjai ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.

Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "*alhalal wal haram filislam*", judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. *Khamar* atau judi adalah setiap permainan yang permainannya bias untung dan bias rugi (untung-

¹⁶Wirjono Prdjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2008), hlm 283.

untungan).¹⁷ Dan dalam bukunya Yusur Qardhawi menyebutkan alangkah tepat dan indahnya Alquran ketika mengumpulkan antara *Khamar* dan judi dalam ayat-ayat dan hukum hukumnya, karena sama bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air dan akhlak. Tidak ada bedanya orang yang mabuk karena judi dan orang yang mabuk karena *khamar* dan judi termasuk perbuatan syaitan.¹⁸ Sanksi pidana dalam bahasa Arab disebut '*uqubah* artinya: Mengiringinya atau datang dibelakangnya. Dalam pengertian yg agak mirip danmendekati pengertian istilah, barangkali *lafaz* tersebut biasa diambil dari lafaz yang artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukan.¹⁹

Skripsi yang berjudul *Peranan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi di Polres Langkat)* hasil karya Yulia Christy Shintara Aruan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2009. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimanakah pengaturan tindak pidana perjudian dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana implementasi peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian serta apa yang menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Polres Langka.

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan keadaan yang kondusif pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, dalam hal ini polisi juga harus mampu berperan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dalam konsep seperti yang dikemukakan Marc Ancel, ada dua aspekperlindungan masyarakat yaitu aspek pencegahan kejahatan dan aspek pembinaan pelanggaran hukum.²⁰

¹⁷Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu?*Lembaga kajian ilmiah intitut Alquran, Jakarta, 1987, hlm 24-25.

¹⁸Yusuf qardhawi, *Halal dan Haram*,Robbani Press, Jakarta 2010, hlm 352

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, PT sinar Grafika Jakarta, hlm, 136

²⁰Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2005, hlm 12-13

G. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang ditemukan di lapangan melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisis.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah sosiologis atau empiris, atau disebut juga penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada dalam masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu dengan mengkonstruksikan hukum bukan pada suatu system norma perundang-undangan tetapi hukum di konstruksikan sebagai sesuatu perilaku yang hidup dalam masyarakat.²² Penelitian empiris tersebut akan digunakan dalam penulisan ini untuk menemukan suatu kebenaran tentang tercapainya upaya penyelesaian tindak pidana perjudian di wilayah hukum Aceh Barat Daya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya yang menjadi tempat penelitian bagi pembuat karya ilmiah. Pengambilan datadilakukan secara *purposive sampling* (acak), karena populasinya banyak.

²¹.Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 2.

²²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 48

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pihak seperti hakim atau panitera, Satpol PP/WH dan pihak lain yg terkait dalam ranah tersebut.

5. Sumber Data

Pengambilan data dalam melakukan penelitian ini melalui penelitian penelitian lapangan dan kepustakaan, yaitu: Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara menggunakan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung (responden) dan pihak yang tidak langsung (informan). Penelitian kepustakaan sebagai data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna untuk mencaoai tujuan tertentu. Wawancara yang penulis gunakan adalah bebas tanpa terikat dengan daftar pertanyaan.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Hal ini sesuai dengan pendapat Lexy J. Moleong tentang metode kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumus statistika dan matematika.²³

²³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 2-3.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini di buat dalam bentuk karya Ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan skripsi ini, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab Satu Berisi pendahuluan yang meliputi perkara latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua Tinjauan kepustakaan yang merupakan landasan teori tentang Pengertian perjudian, penegakan kasus tindak pidana perjudian, apa saja upaya pencegahannya.

Bab Tiga Membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan juga beserta upaya pengangulangannya.

Bab Empat Bab yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tindak Pidana Perjudian dan Dasar Hukumnya

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa latin disebut dengan *delictum* atau *delicta* yaitu delik, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman. Dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan *Strafbaarfeit*. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁴ Berikut ini adalah kumpulan pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* menurut para ahli :

Prof Van Hattum berpendapat bahwa suatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor strafinaanmerkingkomend* atau *strafverdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaarfeit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara eliptis, haruslah diartikan sebagai suatu tindakan karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seorang menjadi dapat dihukum atau suatu *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is*.²⁵

Menurut Prof pompe, perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seorang pelaku,

²⁴P.A.F. Lamintang-Fransiscus, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*,(Sinar Grafika, Jakarta,2014), hlm,179.

²⁵*ibid*, hlm,182

dimana perjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Hazewinkel-Suringa mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Menurut Prof Simons, *strafbaarfeit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dihukum. Alasan Prof Simons penyebab *strafbaarfeit* harus dirumuskan sebagai di atas adalah karena:

1. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang dan setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.²⁶

Menurut E Utrecht, pengertian tindak pidana dengan peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doenpositif*) atau suatu melalaikan (*natalen negative*), maupun akibatnya (keadaan yang timbul karena perbuatan atau melalaikan itu).

²⁶*Ibid*, hlm.184

Adami Chazawi berpendapat bahwa ada tujuh istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit*, diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana. Namun penulis lebih memilih menggunakan kata tindak pidana. Di Indonesia sendiri kata tindak pidana telah banyak digunakan sebagai undang-undang yang telah dikodifikasi begitu juga banyak para pakar hukum yang menggunakannya.

Berdasarkan berbagai rumusan yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum di atas tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.²⁷

Sedangkan perjudian Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, perjudian membuat asas *loon naar arbeid* atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya. karena dibangkitnya harapan orang-orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan.

Adapun perjudian menurut pasal 303 KUHP ayat 3 bahwa judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung pada untung untungan saja, juga kemungkinan menang itu bertambah besar karena pemain lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata judi memiliki arti permainan yang memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti

²⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Rajawali pers, Jakarta,2011),hlm,67-68

main dadu atau kartu). Sedangkan judi memiliki arti mempertaruhkan uang atau harta di permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula. Sedang pejudi adalah orang yang suka berjudi.²⁸

Dalam hukum Islam judi juga didefinisikan menurut beberapa ulama, yaitu: Menurut Ibrahim Anis, dalam *Al mu'jam AL Wasith*, judi adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa materi) yang diambil dari dalam satu pihak yang kalah yang kemudian diberikan kepada pihak yang menang tersebut. Menurut Ali aash Shabuni dalam kitab tafsir *Rawa'I Al Bayan fi Tafsir ayat Al Ahkam*, judi adalah tiap permainan yang menimbulkan keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak lainnya. Menurut Yusuf Al Qardhawi bahwa judi adalah tiap tiap permainan yang mengandung untung dan rugi bagi pelakunya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, dapat disimpulkan bahwa definisi judi secara menyeluruh bahwa judi adalah segala bentuk permainan yang di dalamnya mengandung unsur unsur taruhan (harta atau materi) dan pihak yang menang mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah. Syarat suatu hal dikatakan sebagai judi menurut agama Islam adalah :

1. Adanya harta yang dipertaruhkan
2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah
3. Pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).²⁹

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2007) hlm, 479

²⁹ M. Amin Suma, *Penghantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2015) hlm, 162

Masalah perjudian diatur dalam KUHP Pasal 303 dalam buku ke II tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 544 buku ke III tentang pelanggaran mengenai kesopanan dan tentang perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 303 mengenal 3 macam kejahatan, semua diancam dengan maksimum hukuman penjara 10 tahun, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, Undang-Undang melarang dilakukannya dua macam perbuatan yaitu:

1. Kesengajaan melakukan sebagai usaha yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
2. Kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.³⁰

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (22) tentang Hukum Jinayat, disitu disebutkan bahwa *Maisir* (judi) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 orang atau lebih disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan

³⁰Wirjono Prdjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2008), hlm,285

mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung maupun tidak langsung.³¹

B. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh pihak penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³²

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:³⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan.

³¹Pasal 1 ayat (22) *Qanun Aceh No 6 Tahun 2014*

³²Harum M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Rineka Cipta, Jakarta, 1990)hlm, 58

³³Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (UI Pres, Jakarta, 1983)hlm, 85

³⁴Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Putra Harsa, Surabaya,1993)hlm, 23

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan dari peraturan peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran pikiran badan pembuat Undang Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yangt dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan penegakan hukum itu dijalankan.³⁵

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang:

³⁵ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2009)hlm, 25

fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.³⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.³⁷

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999) hlm, 45

³⁷ Tuller Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2004) hlm, 13

2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun tingkah laku, sedangkan masyarakat terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.³⁸ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materil dan spiritual, Untuk memenuhi kebutuhannya yang sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Oleh karena itu, pembahasannya akan berada pada nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil.

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga lembaga tersebut, hak hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai

³⁸ Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2004)hlm, 194

yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).³⁹

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal hal di atas tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

5. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegak hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, Diantaranya sebagai berikut:⁴⁰

- a. Pejabat Kepolisian
- b. Jaksa
- c. Hakim

Ada beberapa macam lembaga penegakan hukum di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. Kejaksaan

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Rajawali Persada, Jakarta, 1990)hlm, 59

⁴⁰ Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Amarta Buku, Yogyakarta,1988)hlm, 25

2. Kehakiman

Keberdaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut memberi definisi tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

3. Advokat

Lahirnya Undang Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang No.18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang undangan. Dalam Undang Undang tersebut juga ditegaskan lagi bahwa advokat berstatus penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

4. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diatur dalam Undang Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegak hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum dari pemidanaan.

5. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang tersebut bahwa kepolisian mempunyai tugas

pokok menelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Didalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: “Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban”.

C. Asas Asas Hukum Pidana Dalam Ilmu Hukum

Asas mengandung beberapa pengertian, seperti landasan, dasar hukum, atau pedoman. Dalam hukum Islam, kata asas adalah sama pengertiannya dengan “dalil” atau “nash”. Dengan adanya dalil atau nash yang ditentukan oleh syara’ maka setiap perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam syara’. Dengan demikian, adanya dalil atau nash dalam syara’ yang menentukan bahwa perbuatan itu haram (berdosa) sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan seseorang untuk dibebani dengan sanksi (hukuman).

Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata " asas " diformatkan sebagai " principle ", peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum yang di pertegas oleh Dragan Milovanovic: “Pensistematisan hukum berlangsung secara terus-menerus kedalam kumpulan hukum yang relevan, yang di koordinasi oleh beberapa asas-asas tentang pembenaran.”

Tentang batasan pengertian asas hukum ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu: ⁴¹

1. Bellefroid, berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum.
2. Van Scholten, berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.
3. Van Eikema Hommes, berpendapat asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.
4. Van der Velden, berpendapat asas hukum adalah tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Atau lebih ringkasnya, asas hukum merupakan latar belakang dari terbentuknya suatu hukum konkrit.

Adapun beberapa asas-asas dalam hukum pidana antara lain, yaitu sebagai berikut :

⁴¹Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, (Kencana, Makassar, 2007), hlm. 14.

1. Asas Legalitas

Asas legalitas ini bersifat fundamental dalam hukum pidana, khususnya KUHP. Terkait dengan diberlakukannya suatu aturan pidana, maka asas legalitas dalam KUHP berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Adapun cara menentukan perbuatan menjadi tindak pidana yaitu melalui peraturan hukum konkrit, misal pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang menentukan suatu perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi. Sementara, peran asas legalitas yang menjadi tolak ukur tersebut memiliki maksud dan tujuan.

Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.⁴² Apabila diikuti prinsip yang dianut KUHP yang sekarang berlaku, maka dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 (1) KUHP yang menyatakan : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Ketentuan Pasal 1 (1) KUHP di atas mengandung pengertian bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang hanya dapat diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadinya sesudah ketentuan pidana dalam undang-undang itu diberlakukan.

Dengan demikian, Pasal 1 (1) KUHP mengatur tentang berlakunya aturan pidana terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah diatur di dalam undang-undang. Asas legalitas dalam pasal 1 (1) KUHP merupakan dasar dari berlakunya aturan pidana terhadap perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang. Sehingga, dapat dipahami bahwa asas legalitas Pasal 1 (1) KUHP berlaku untuk waktu kedepan, yakni berlaku sesudah aturan pidana diberlakukan dan tidak berlaku surut atau berlaku sebelum aturan pidana itu diberlakukan.

⁴²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hlm. 59.

Moh Khasan dalam tulisannya, memberikan sedikit gambaran terkait problematika yang dihadapi oleh asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut :

Asas legalitas sering dilihat sebagai ketentuan yang secara absolut dianggap benar sehingga secara formil pasti telah mewakili rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang harus ditegakkan bagaimanapun caranya dan mesti diperlakukan sebagai representasi dari nilai-nilai keadilan. Konsekuensi dari pola pikir dan paradigma seperti ini tentu saja adalah persepsi yang berlebihan dengan menganggap bahwa hukum adalah undang-undang dan undang-undang sama dengan hukum. Paradigma formalistik dalam melihat hukum ini telah berakibat semakin sulitnya menemukan keadilan sejati yang ada adalah keadilan yang formal, sempit dan kaku, yakni keadilan yang tidak mewakili semua hak dan kepentingan, baik hak korban, pelaku, negara, dan masyarakat. Oleh karena itu, asas legalitas yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mendasarkan seseorang telah dianggap melakukan tindak pidana ialah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dipandang sebagai paradigma formalistik oleh sebagian besar masyarakat.⁴³

2. Asas Teritorial

Guna menentukan tempat berlakunya peraturan pidana, maka hal mendasar yang harus dijadikan sebagai landasan ialah menentukan batas-batas teritorial berlakunya hukum pidana. Adapun menentukan batas-batas teritorial tersebut ditentukan melalui asas hukum yang menjadi landasan berlakunya peraturan hukum konkret.

Menurut Dr. Tongat, SH., M.Hum, asas teritorial terdapat dalam rumusan Pasal 2 KUHP yang menyatakan : “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana

⁴³Moh Khasan, *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*, (Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1, April 2017), hlm. 23.

di dalam (wilayah/teritorial) Indonesia.” Titik berat asas teritorial ini adalah pada tempat atau teritorial atau wilayah terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah atau teritorial negara, dengan mengesampingkan siapa yang melakukannya. Dengan rumusan setiap orang, maka mengandung pengertian siapa saja, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Asas teritorial merupakan wilayah berlakunya hukum pidana, di dalam Pasal 2 KUHP, menyatakan setiap orang, berarti siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi sanksi pidana. Sehingga, KUHP dapat berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah negara Indonesia.

3. Asas Perlindungan

Tujuan dengan adanya asas perlindungan ini, yakni sebagai perlindungan hukum guna menciptakan keadilan serta kepastian hukum melalui peraturan pidana, khususnya KUHP. Menurut Tongat dalam bukunya terkait dengan asas perlindungan dalam KUHP, yaitu sebagai berikut :⁴⁴

Asas ini sering juga disebut dengan asas nasional pasif. Asas ini memuat prinsip bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia yang dilakukan di luar Indonesia. Tempat terjadinya tindak pidana yang dimaksud dalam asas perlindungan/asas nasional pasif ini, yakni *locus delicti* terjadi di luar wilayah Indonesia. Diterapkannya asas perlindungan/asas nasional pasif ini hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan nasional yang sangat penting yaitu kepentingan hukum negara. Kepentingan hukum nasional yang dipandang membutuhkan perlindungan adalah perbuatan yang diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 4 ke-1, ke-2, ke-3, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yaitu kepentingan nasional yang berupa : 1)

⁴⁴Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (UMM PRESS, 2020), hlm, 71

Terjaminnya keamanan Negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala Negara dan wakilnya; 2) Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai-materai dan merk-merk yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia; 3) Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikat-sertifikat hutang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia; 4) Terjaminnya para pegawai Indonesia tidak melakukan kejahatan di luar negeri; 5) Terjaminnya keadaan, bahwa nahkoda dan atau penumpangpenumpang perahu Indonesia tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran pelayaran di luar Indonesia. Dengan demikian, asas perlindungan atau biasa disebut asas nasional pasif ini, merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional/kepentingan negara Indonesia yang diatur dengan ketentuan-ketentuan pidana.⁴⁵

4. Asas Personalitas

Asas personalitas ini lebih menekankan terhadap perbuatan seseorang (WNI) yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia, karena sebagai asas dalam KUHP, asas ini menentukan arah dan tujuan peraturan pidana yang konkrit, yakni peraturan pidana khususnya terkait dengan perbuatan seseorang yang melanggar KUHP di luar wilayah Indonesia.

Asas personalitas dan asas nasionalitas aktif adalah sama, hanya berbeda istilah. Asas personalitas atau asas nasionalitas aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, dimana ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Pasal 5 KUHP berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia :

⁴⁵*Ibid*, hlm. 72

- a. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451;
 - b. Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan.
2. Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf b boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.” Lebih lanjut terkait dengan pasal 5 KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, (hal. 33), menjelaskan bahwa dalam pasal ini diletakkan prinsip *nationaliteit* aktif atau *personaliteit*. Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam sub I dari pasal ini, meskipun di luar Indonesia, dapat dikenakan undang-undang pidana Indonesia. Apabila mereka itu berbuat peristiwa pidana lainnya yang oleh undang-undang Indonesia dipandang sebagai kejahatan (*pelanggaran tidak*), hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, jika perbuatan yang dilakukan itu oleh undang-undang di negara Asing dimana perbuatan itu dilakukan, diancam pula dengan hukuman. Asas *personalitas* atau *asas nasional aktif* ini, merupakan dasar berlakunya aturan pidana terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia.

5. Asas Universal

Sebagai negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), maka negara Indonesia otomatis berpartisipasi terhadap penyelenggaraan hukum dunia. Dengan adanya asas universal ini, maka kepentingan yang dilindungi tidak hanya kepentingan negara Indonesia saja, tetapi juga kepentingan hukum dunia. Asas ini sering disebut juga *asas penyelenggaraan hukum dunia*. Berlakunya asas ini tidak saja untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum dunia. Dengan asas ini, maka

aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia juga berlaku baik terhadap warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar teritorial Indonesia.

Asas ini termuat dalam ketentuan pasal 4 angka 2 dan angka 4 KUHP.18 Pasal 4 angka 2 berbunyi : “Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia”, sedangkan Pasal 4 angka 4 berbunyi : “Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.”⁴⁶

D. Ketentuan Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Pidana dan Tindak Pidana Perjudian Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Indonesia merupakan negara hukum, di mana mayoritas masyarakatnya beragama Islam, negara Indonesia sendiri mengidentifikasi kasus perjudian sebagai salah satu tindak pidana dalam aturan hukumnya. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan judi jangan sampai merebak dan merajalela dalam kehidupan masyarakatnya, hukum di Indonesia memberikan sanksi yang tegas bagi siapa yang melakukan tindak pidana judi.

Dasar hukum perjudian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Ancaman bagi pelaku perjudian yaitu penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah). Masalah perjudian diatur dalam KUHP pasal 303 dalam buku ke II tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 544 buku ke III tentang pelanggaran mengenai kesopanan dan tentang perjudian online diatur dalam

⁴⁶*Ibid*, hlm. 78

pasal 27 ayat 2 Undang Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 303 mengenal 3 macam kejahatan, semua diancam dengan maksimum hukuman penjara 10 tahun, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, Undang Undang melarang dilakukannya dua macam perbuatan yaitu:

1. Kesengajaan melakukan sebagai usaha yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
2. Kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.⁴⁷

Provinsi Aceh merupakan bagian dari Negara Indonesia telah diakui sebagai daerah yang diberikan otonomi khusus. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”, dengan adanya amanat tersebut Aceh melaksanakan syari’at Islam di daerahnya. Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh kemudian diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta dilandasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang

⁴⁷Wirjono Prdjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,(PT Refika Aditama, Bandung, 2008), hlm,285

Pemerintahan Aceh. Sehingga dengan kedua Undang-Undang tersebut, Aceh berwenang untuk mengurus daerahnya dalam menjalankan syari'at Islam.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) mengatur kewenangan yang bersifat khusus bagi Aceh sebagai sebuah Propinsi untuk menerapkan hukum Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan dengan pemberlakuan hukum yang berbeda dari daerah lain di Indonesia.

Sebelum disahkan UUPA telah diberlakukan otonomi khusus, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam dan Aceh mendapat kewenangan dalam bidang hukum dengan pelaksanaan hukum Islam. Kewenangan yang terdapat di dalam UUPA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan absolut yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Instrumen hukum berupa Qanun merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam bagi masyarakat muslim di Provinsi Aceh. Non Muslim dapat menundukkan diri untuk memilih pelaksanaan hukum ketika melakukan tindakan melanggar qanun hukum jinayat. Qanun Aceh yang langsung berada di bawah undang-undang, tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden. Dengan demikian di Aceh dapat menerapkan hukuman cambuk bagi pelaku pelanggaran Qanun (peraturan daerah) tentang syari'at seperti tindak pidana perjudian (*jarimah maisir*).⁴⁹

Kewenangan Aceh dalam mengatur dan membangun daerahnya berdasarkan Undang-Undang di atas, telah mengatur berbagai hukum dalam bentuk qanun, di antaranya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

⁴⁸Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, (Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2015), hlm. 15.

⁴⁹Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, (Teras, Yogyakarta, 2011), hlm. 59-60.

Hukum Jinayat. Qanun Jinayat tersebut banyak sekali mengatur tentang kejahatan-kejahatan serta memberikan sanksi kepada pelakunya, sanksi yang diberikan banyaklah jenisnya, mulai dari hukuman cambuk sampai dengan hukuman denda, yang menjadi fokus kajian di sini terkait dengan tindak pidana judi (*maisir*) yang terdapat dalam qanun jinayat tersebut dengan membatasi pengertian judi dengan jumlah yang dipertaruhkan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur masalah perjudian terdapat dalam Pasal 18 sampai 22, di mana dalam pasal-pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa yang namanya judi (*jarimah maisir*) merupakan suatu taruhan atau mendapatkan keuntungan dengan minimal batas 2 gram emas murni. Sedangkan taruhan atau keuntungan di bawah jumlah nominal 2 gram emas murni, qanun Aceh tidaklah mengkategorikannya dengan tindak pidana judi (*jarimah maisir*). Sehingga dengan adanya definisi tersebut, akan menimbulkan masalah-masalah dalam praktik kehidupan masyarakat di Aceh.

Dasar hukum bagi pelaku perjudian khusus berlaku di Aceh adalah yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada mulanya tindak pidana perjudian diatur dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*. Kemudian Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diganti dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada tanggal 23 Oktober 2014.


Pengertian *Maisir* terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Jinayat adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Hukuman bagi pelaku *Maisir* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 Qanun Hukum Jinayat yaitu:

1. Bagi pelaku dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir cambuk* paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
2. Bagi pelaku dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir cambuk* paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
3. Bandar, (Penyedia fasilitas, atau yang membiayai), diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir cambuk* paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
4. Pelaku yang mengikutsertakan anak-anak, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir cambuk* paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
5. Pelaku dengan percobaan, dikenakan ‘*Uqubat Ta’zir* paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘*Uqubat* yang diancamkan.

Permasalahan-permasalahan tersebut pasti muncul mengingat praktik perjudian dewasa ini sangat bervariasi, mulai dari taruhan yang besar sampai kecil, mulai dari manual sampai kepada online. Tidak bisa dipungkiri maraknya perjudian khususnya online menawarkan perjudian yang nilai taruhannya sangatlah sedikit, semisal seribu, lima ribu atau puluhan ribu. Sehingga sering kali kasus mencuat, banyak dari pelaku judi melakukan kegiataannya dengan modal sedikit dan untung berlipat ganda seperti judi togel. Di mana kadang kalahnya pelaku ini hanya memberikan taruhannya sebesar ribuan atau puluh ribuan dengan untung beberapa lipat dari taruhannya, sehingga kadangkala tidak sampai kepada jumlah nominal 2 gram emas. Dengan demikian para pelaku judi

seolah-olah sangat leluasa untuk melakukan praktik perjudian, karena adanya celah hukum yang masih bisa dielakkan.

Keadaan demikian tersebut merupakan suatu dilema dalam kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya yang namanya perjudian seyogyanya bertentangan dengan kaidah keagamaan, kesusilaan dan bahkan moral yang terdapat dalam Pancasila, serta sangat membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Karena menurut hukum, setiap pelaku tindak pidana perjudian harus ditangkap dan dihadapkan ke meja hijau sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yang menyatakan “semua bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindak kejahatan”, serta diperkuat lagi oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1981 menyatakan “segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia”.⁵⁰



⁵⁰ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, edisi 3*, (Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, Banda Aceh 2005), hlm. 265.

BAB TIGA

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya

Mahkamah Syar'iyah Abdya saat ini diketuai oleh Amrin Salim S.Ag, MA dan wakilnya yaitu Muzakir S.H.I. Mahkamah ini diresmikan tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2018 dan Amrin Salim S.Ag, MA adalah sebagai ketua yang pertama yang dilantik langsung oleh ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yaitu bapak Dr. H. M. Jamil Ibrahim, SH, MH, MM. Dengan resmi dilantik, maka alamat kantor Mahkamah Syar'iyah Abdya adalah jalan Bukit hijau komplek perkantoran Kabupaten aceh Barat Daya.

Pada saat belum dibentuknya Mahkamah Syar'iyah Abdya, masyarakat harus ke Tapak Tuan menempuk jarak lebih kurang 70 km untuk dapat berurusan dengan Pengadilan atau Mahkamah. Sedangkan kebutuhan terhadap pelayanan hukum sudah sangat mendesak. Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan selaku Mahkamah Syar'iyah induk, telah pernah mengusulkan ke Mahkamah Agung RI melalui Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk pembentukan Mahkamah Syar'iyah Abdya mengingat jumlah perkara yang diterima Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan sekitar 60% berasal dari Kabupaten Aceh Barat Daya, selain itu juga Kabupaten Aceh Barat Daya sudah menjadi Kabupaten otonom yang terlepas dari Kabupaten Aceh Selatan.

Khusus untuk Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat Daya sebenarnya telah mempunyai tanah (seluas 6000 M2) dan gedung sendiri atau balai sidang yang dibangun pada saat Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah masih dibawah kemenag (sebelum satu atap) di komplek perkantoran Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie.

Terletak tidak jauh dari kantor kementerian agama Kabupaten namun karena aksesnya terlalu sulit dan jauh terletak diatas bukit sampai sekarang belum digunakan karena sulitnya akses kegedung kantor tersebut sehingga gedung tersebut tidak terawat dan mengalami beberapa kerusakan. Oleh karena tidak bisa digunakan akhirnya Mahkamah Syarriyah Tapak Tuan dan Mahkamah Syarriyah Aceh tidak menyetujui tanah dan bangunan tersebut untuk rencana dijadikan kantor Mahkamah Syarriyah. Akhirnya Pemkab Abdyia menghibahkan tanah lain yang terletak masih di komplek perkantoran dengan luas tanah kurang lebih 3.750 M2.

Perlu diketahui bahwa Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan wilayah yang sangat luas yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 151 desa, maka sudah pantaslah terbentuknya Mahkamah Syarriyah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sambil memperjuangkan terbentuknya Mahakam Syarriyah yang belum ada pada Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh yaitu Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kota Subulussalam. Maka pada tanggal 26 April 2016 pemerintah pusat menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan Mahkamah Blangpidie, Suka Makmue dan Kota Subulussalam menjadi dasar awal terbentuknya Mahkamah Syarriyah di Abdyia.

Dengan diterbitkannya keputusan Presiden No 16 Tahun 2016 Mahkamah Syarriyah Aceh dan Mahkamah Agung RI terus mengupayakan supaya Mahkamah Syarriyah yang dibentuk segera beroperasi. Dengan menanti waktu yang cukup lama lebih kurang dua tahun lima bulan danpersiapan yang sangat matang, tepatnya tanggal 21 September 2018 ketua Mahkamah Agung menerbitkan Keputudan Mahkamah Agung RI Nomor: 183/KMA/SK/IX/2018 tentang penetapan tanggal dan tempat peresmianopersaional Pengadilan.

Kabupaten Aceh Barat Daya juga merupakan daerah yang luas yang memiliki 9 kecamatan dan 151 desa di dalamnya, maka sudah sangat layak

Mahkamah Syarriyah ada di Kabupaten tersebut. Adapun lebih jelasnya dapat diperhatikan pada berikut:

Tabel 1: Rincian Jumlah Desa pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Lembah Sabil	14 desa
2.	Manggeng	18 desa
3.	Tangan Tangan	15 desa
4.	Setia	9 desa
5.	Blangpidie	20 desa
6.	Susoh	29 desa
7.	Jeumpa	12 desa
8.	Kuala Bate	21 desa
9.	Babahrot	13 desa
	Jumlah	151 desa

Pada saat pertama resmi dilantik Mahkamah Syarriyah Aceh Barat Daya terdiri dari susunan struktur organisasi 4 pilar yaitu dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2: Struktur Organisasi Mahkamah Syarriyah Abdy

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Amrin Salim, S.Ag, MA.
2.	Wakil Ketua	Kosong
3.	Panitera	H. Ilyas Daud, SH
4.	Sekretaris	Drs. Muhammad

Hakim pejabat struktural dan fungsional lainnya pada saat diresmikan terdiri dari: Pahrudin Ritonga S.HI (hakim), Hj. Murniati, SH (hakim), Antoni Sujarwo, SH (panmud hukum), Dede Kurniawan, SH (Kasub Umum), Munizar, SH (panitera pengganti).

Adapun sekarang daftar nama pejabat dan hakim Mahkamah Syarriyah Aceh Barat Daya Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Daftar nama dan Hakim dalam Struktur Organisasi Mahkamah Syarriyah Abdyah Tahun 2020

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Amrin Salim, S.Ag.,M.A
2.	Wakil Ketua	Muzakir, S.H.I
3.	Panitera	Ilyas Daud, S.H
4.	Sekretaris	Drs. Muhammad
5.	Hakim	Renata Amali, S.H.I Reni Dian Sari, S.H.I
6.	Panitera Muda Hukum	Antoni Sujarwo, S.H
7.	Panitera Muda Jinayah	Munizar, S.H
8.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan	Dede Kurniawan, S.H

Setelah beropersinya Mahkamah Syarriyah Abdyah yang dipimpin oleh Amrin Salim S.AG, M.A, maka dimulailah peletakan pertama dasar dasar ataub fondasi organisasi sebuah pengadilan. Struktur organisasi terus dibangun dan sistem-sistem administrasi perkantoran terus dikejar dan oleh karena itu gedung ada masih sangat sederhana maka mulailah dilakukan penambahan penambahan dan penyempurnaan penyempurnaan dari sisi sarana dan prasarana gedung dan halaman.

Ketua bersama dengan panitera dan sekretaris terus melakukan audiensi ke Pemkab setempat dan Forkompinkab untuk melakukan sosialisai dan perkenalan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Syarriyah Abdyah karena hal tersebut dapat dimaklumi karena posisi dan kehadiran Mahkamah Syarriyah Abdyah sebagai lembaga peradilan yang baru muncul setelah Kabupaten Aceh Barat Daya sudah berumur 17 tahun sehingga kehadiran Mahkamah Syarriyah perlu disosialisasikan baik kepada para pemimpin daerah maupun masyarakat pengguna pengadilan.

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya, baik dokumen putusan maupun hasil wawancara, maka dapat diketahui beberapa kasus perjudian yang telah mendapat penegakan hukum. Adapun kronologis kasus perjudian yang terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya dan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu para pelaku pada umumnya mengaku hanya iseng bermain judi untuk mengisi waktu senggang saat berkumpul bersama teman-teman.

Apabila dikaji penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keinginan terdakwa, lemahnya kesadaran agama, lemahnya pemahaman hukum, dan adanya keisengan ketika berkumpul dengan teman-teman untuk mengisi waktu luang. Perbuatan pelaku tindak pidana perjudian domino yang disidangkan di Mahkamah Syar'iyah Abdy berawal dari keisengan yang dilakukan bertujuan untuk mencari keuntungan serta dianggap tidak merugikan orang lain. Perilaku demikian memberikan dampak yang sangat luas, dengan demikian perlu ditindak tegas dan diberikan hukuman yang setimpal. Faktor keinginan terdakwa baik karena motif iseng atau benar-benar sebagai tempat mencari keuntungan sebagaimana dinyatakan oleh Satpol PP Kabupaten Aceh Barat Daya bahwa “adanya anggapan tidak merugikan orang lain atas dasar senang-senang bermain judi sehingga tidak menyadari akibatnya. Dengan demikian tanpa berpikir akibat bagi dirinya maupun keluarganya jika harus menghadapi proses hukum”.⁵¹

Adapun beberapa kasus perjudian secara komprehensif dapat diperhatikan tabel berikut:

⁵¹ Wawancara dengan Riad penyidik Satpol PP Aceh Barat Daya, dilakukan tanggal 06 Januari 2021

Tabel 4: Faktor Penyebab Tindak Perjudian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020.

No	Tahun	Pelaku dan Nomor Kasus Maisir	Pasal yang dilanggar
1.	2019	Nomor 07/JN/2019/MS-Bpd. Terdakwa 1 sampai 4	Dakwaan Tunggal Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2.	2020	Nomor 12/JN/2020/MS-Bpd Pelaku tindak pidana sebanyak: 3 (tiga) orang.	Kesatu: Pasal 19 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Atau: Kedua: Pasal 18 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Sumber: Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, terdapat 2 (dua) kasus perjudian. Hasil penelitian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya ini juga didasarkan pada buku registrasi perkara jinayat di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya. Kedua kasus domino tersebut masing-masing terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020

Adapun kedua kasus tersebut dengan dakwaan dan putusan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Syar'iyah Abdy Nomor 07/JN/2019/MS-Bpd, dengan terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Hakim Ketua Pahrudin Ritonga S.HI dan hakim anggota Renata Amali S.HI dan Reni Dian Sari S.HI. Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana, memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Maisir sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 18 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan tunggal;
3. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Para Terdakwa dengan berupa 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 10 kali dipotong masa kurungan yang telah dijalani para terdakwa.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1 Uang tunai sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk Baitul Maal;
 - 4.2 1 (satu) set kartu domino.
 - 4.3 1 (satu) helai terpal warna hitam.
5. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Berdasarkan fakta persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Maisir* (perjudian) sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini diperoleh fakta dari saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk baitul mal Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. 1 (satu) set kartu domino seluruhnya berukuran 3x5 cm.
3. 1 (satu) helai terpal warna hitam.

Adapun amar putusan adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Maisir* sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menghukum dan menjatuhkan ‘uqubat kepada Terdakwa oleh karena itu dengan ‘uqubat cambuk di depan umum sebanyak 9 kali cambuk;
 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi cambuk selesai dilaksanakan;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari ‘uqubat yang dijatuhkan dengan ketentuan 1 (satu) sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari penahanan dihitung sebagai pengurangan ‘uqubat cambuk 1 (satu) kali dan seterusnya kelipatan 30 (tiga puluh) hari merupakan kelipatan 1 (satu) kali ‘uqubat cambuk;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1 Uang tunai sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk baitul mal Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - 6.2 1 (satu) set kartu domino.
 - 6.3 1 (satu) helai terpal warna hitam.
 7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
2. Putusan Mahkamah Syar’iyah Abdyia Nomor 12/JN/2020/MS.Bpd, atas nama terdakwaTerdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. dengan Hakim Ketua Renata Amali, S.HI, dan 2 orang Hakim Anggota Hj. Murniati SH dan Reni Dian Sari, S.HI.
- Amar putusan Majelis Hakim sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Maisir sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan ‘uqubat cambuk sebanyak 12 (dua belas) kali;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan paling lama 5 hari untuk pelaksanaan eksekusi;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (satu) paket kartu yang sudah digunakan;
 - 5.2 4 (empat) paket kartu yang belum dipergunakan;
 - 5.3 Uang sejumlah Rp. 2.308.000,- (dua juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Perbuatan pelaku tindak pidana perjudian domino yang disidangkan di Mahkamah Syar'iyah Abdya berawal dari keisengan yang dilakukan bertujuan untuk mencari keuntungan serta dianggap tidak merugikan orang lain. Perilaku demikian memberikan dampak yang sangat luas, dengan demikian perlu ditindak tegas dan diberikan hukuman yang setimpal.

Keinginan datang dari dalam diri Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa secara sadar melakukan pelanggaran Qanun Hukum Jinayat. Terdakwa yang dengan kesadaran melakukan perjudian ini mempunyai kaitan dengan pemahaman agama pribadi yang bersangkutan. Bagi mayoritas masyarakat Aceh yang beragama Islam tentu sadar betul akan dosa menjerumuskan diri dalam perjudian, hal yang sangat dilarang oleh Allah Swt.

C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian

Hakim mempunyai wewenang dalam setiap menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam putusan hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi baik dari segi fakta hukum atau fakta sosial dan juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan pelaku. Setiap putusan hakim merumuskan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

meringankan. Mengenai rincian tuntutan dan putusan Hakim bagi pelaku tindak pidana maisir (perjudian), lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel berikut.

Tabel 5: Tuntutan dan Putusan Tindak Perjudiandi Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020.

No	Tahun	Nomor Kasus	Pasal yang dilanggar	Tuntutan Jaksa	Putusan Hakim
1.	2019	Nomor 07/JN/2019/MS-Bpd.	Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.	Uqubat takzir cambuk sebanyak 10 Kali cambuk	Terdakwa I,II,III, dan IV dihukum sebanyak 9 kali cambuk.
2.	2020	Nomor 12/JN/2020/MS-Bpd	Kesatu: Pasal 19 Jo Pasal 6 ayat (1) atau kedua Pasal 18 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.	Menjatuhkan uqubat takzir cambuk sebanyak 12 kali cambuk	Terdakwa I,II,dan III dihukum 12 kali cambuk.

Sumber: Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Abdy, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka jelas terlihat perbedaan tuntutan dengan putusan hakim, hanya terdapat satu kasus yang putusannya lebih ringan dari tuntutan jaksa. Jumlah cambuk yang diputuskan 9 kali dikurangkan 1 kali dari jumlah tuntutan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya, diketahui bahwa alasan diberikan hukuman cambuk sejumlah 9 kali cambuk atau sampai 12 kali cambuk kepada pelaku tindak pidana perjudian antara lain:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hukum dari hakim, dan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses persidangan. Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti di dalam persidangan

maka hakim akan memperoleh kesimpulan dari fakta-fakta yang terjadi. Undang-undang telah menetapkan fakta-fakta hukum ini sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

Fakta yuridis lainnya yang menjadi pertimbangan antara lain adalah barang bukti. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan sidang telah mengajukan barang bukti berupa : a. (satu) set batu domino; b. 1 (satu) buah pulpen warna hijau; c. 1 (satu) lembar karton yang bertulisan angka / poin hitungan permainan batu domino; d. Uang tunai

Pada pelaksanaan tugas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, hakim dituntut untuk mencari kebenaran materil. Hal ini berarti bahwa hakim diharapkan dengan keyakinannya dan fakta yang terungkap, dapat menemukan dan mengungkap kebenaran yang hakiki. Hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana perjudian domino setelah melalui pertimbangan Yuridis (pertimbangan hukum) oleh hakim. Hakim menilai fakta-fakta hukum untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Uraian secara lengkap yang telah dipaparkan di atas, memberikan kejelasan baik jaksa dalam tuntutanannya dan hakim dalam putusannya akan sangat beralasan secara hukum menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagai pelaku.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis ini dimaknai bahwa hakim selain mendasarkan pertimbangannya pada fakta hukum, juga akan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta sosial lainnya terkait penyebab subjek atau pelaku tersebut melakukan tindak pidana. Pernyataan di atas berarti hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa, dengan kata lain pertimbangan terhadap latar belakang sehingga menyebabkan timbulnya keinginan yang kuat pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

Pertimbangan non yuridis yang menjadi penilaian hakim adalah keadaan yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi terdakwa.⁵² Salah satu komponen non yuridis yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dimuka persidangan karena pada dasarnya faktor ekonomilah yang sangat berpengaruh terhadap terdakwa untuk melakukan kejahatan.

Jika dilihat dari 2 kasus perjudian domino yang disidangkan di Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat daya, kondisi sosial ekonomi terdakwa tidak dominan dalam perkara ini. Pada kasus-kasus tersebut pertimbangan non yuridis yang nampak adalah keadaan yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut.

Sehubungan dengan itu, yang menjadi pertimbangan hakim berikutnya adalah akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi terdakwa. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa secara logis akan menimbulkan kerugian bagi keluarga dan masyarakat. Misalnya dalam perkara pidana Nomor 12/JN/2020/MS-Bpd, akibat dari perbuatan masing-masing terdakwa melakukan perjudian dapat mendatangkan kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya karena tidak mendukung syariat Islam dan program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana perjudian di Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini secara nyata termuat pada uraian pertimbangan hakim terkait hal yang memberatkan dalam perkara atas nama terdakwa.

3. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, antara lain:

Hal yang meringankan adalah setiap hal yang menjadi alasan hakim agar sanksi dari tuntutan yang didakwakan dikurangi oleh majelis hakim karena

⁵²Wawancara dengan Munizar Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah Abdy, dilakukan pada tanggal 05 Januari 2020.

terdapat banyak hal yang meringankan bagi terdakwa. Jika hakim memutuskan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa.⁵³

Hal-hal yang meringankan terdakwa dapat dilihat dalam perkara Nomor 07/JN/2019/MS-Bpd meliputi: “Terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa menyesali perbuatannya.”

D. Upaya yang Dilakukan Untuk Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Perjudian

Mahkamah Syar'iyah Abdyia merupakan lembaga peradilan dalam upaya represif penanggulangan tindak pidana perjudian, atau penegakan hukum dalam rangka menindak pelaku tindak pidana *maisir* (perjudian) yang terjadi di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya. Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian, juga sebagaimana penanggulangan tindak pidana lainnya. Secara garis besar upaya penanggulangan tindak pidana terbagi dua yaitu upaya *preventif* (pencegahan) dan upaya *represif* (penindakan).

Berikut penjabaran masing-masing upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian, yaitu:

1. Upaya *Preventif*

Upaya *preventif* adalah segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian atau usaha yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Usaha yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Abdyia terhadap menanggulangi tindak pidana perjudian adalah dengan melakukan penyuluhan

⁵³Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Abdyia, dilakukan pada tanggal 05 Januari 2021

hukum, baik itu dilakukan dengan kampanye langsung ke masyarakat ataupun melalui media cetak seperti televisi, radio dan lain-lain.

Sasaran pendekatan preventif adalah mempengaruhi pikiran masyarakat guna mengubah pemikiran masyarakat terkait perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang benar sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku. Para penegak hukum yaitu Hakim Mahkamah Syar'iyah Abdya juga berupaya agar pelaksanaan persidangan perkara perjudian berjalan sesuai prosedur hukum acara Qanun Hukum Jinayat yang berlaku. Para Hakim memutuskan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta persidangan.

Upaya yang dilakukan departemen kehakiman berupa penyuluhan hukum yang dilakukan secara rutin dengan cara kerja sama dengan pihak akademisi dan juga dengan masyarakat secara langsung. Dalam hal ini juga memerlukan koordinasi dan jalinan kerjasama yang erat dengan penyidik kepolisian, Penyidik PPNS SatpolPP dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya dan penuntut umum Kejaksaan Negeri Abdya.

Pada kejaksaan Negeri, usaha pencegahan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan adalah dengan mengadakan penyuluhan melalui pembentukan pos hukum terpadu maupun dengan program jaksa masuk desa. Penyuluhan tersebut diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui aturan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di dalam masyarakat agar terpanggil untuk menjalankan semua peraturan dengan baik.⁵⁴

Dari uraian tersebut di atas upaya pencegahan yang dilakukan oleh masing-masing pihak penegak hukum, berarti usaha-usaha strategis yang dilakukan oleh aparat Kepolisian RI, Kesatuan Polisi PP dan WH dengan mengadakan bimbingan atau penyuluhan. Secara nyata merupakan tindakan yang mengarah pada pencegahan secara khusus yaitu langkah-langkah aparat

⁵⁴Wawancara dengan Alian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Abdya, dilakukan pada tanggal 07 Januari 2021 di Abdya.

keamanan dalam pengungkapan pelaku perjudian. Sebagaimana dijabarkan oleh bapak Riad yang mengemukakan bahwa:

Satpol PP dan WH antara lain berfungsi sebagai Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur, dan pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya.⁵⁵

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya juga mempunyai fungsi yang relevan dengan upaya preventif penanggulangan tindak pidana pidana terkait pelanggaran Qanun Hukum Jinayat. Sehingga dapat menanggulangi perjudian dengan melakukan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran masyarakat terhadap ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat khususnya tentang *maisir* (perjudian). Dengan demikian ini dapat digolongkan sebagai salah satu potensi dalam menanggulangi pelaku perjudian secara komprehensif di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Usaha-usaha yang dilakukan akan memberikan pengaruh positif dan memberikan hasil maksimal apabila ada dukungan dari masyarakat. Dengan demikian aparat penegak hukum tidak dapat berjalan sendiri tetapi harus bermitra dengan masyarakat dalam mewujudkan kesadaran hukum. Masyarakat diharapkan patuh dan taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri dari melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana perjudian.

Aparat penegak hukum tidak dapat bertindak sendiri secara eksklusif seolah-olah tidak memerlukan dukungan masyarakat. Aparat penegak hukum dapat membentuk wadah bersama dengan masyarakat, untuk menciptakan kebersamaan dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan, sehingga

⁵⁵Wawancara dengan Riad Penyidik pol PP Kabupaten Aceh Barat Daya, dilakukan pada tanggal 06 Januari 2021.

berdampak dalam pemberantasan perjudian di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya.

2. Upaya *Represif*

Upaya *represif* adalah usaha yang dilakukan oleh pihak penegak hukum setelah terjadinya kejahatan atau segala usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan secara langsung terhadap pelaku dari tindak pidana tersebut. Hakim Mahkamah Syar'iyah Abdyia menyatakan bahwa "Upaya represif yaitu upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadi tindakan. Penanggulangan represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta menyadarkan pelaku agar kembali menjadi masyarakat yang taat hukum."⁵⁶

Dari uraian di atas, maka akan terlihat dengan jelas bahwa masing-masing pihak penegak hukum di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Abdyia (Kepolisian RI, Pol PP dan WH, Kejaksaan dan Pengadilan) telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian. Tindakan tersebut masing-masing dilakukan oleh pihak penegak hukum dengan kuasa dan wewenang masing-masing.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa upaya yang ditempuh untuk penanggulangan tindak pidana perjudian yang telah dilakukan yaitu upaya pencegahan atau upaya preventif, yaitu dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum secara rutin.

Di samping upaya preventif juga telah dilakukan upaya represif berupa penyidikan, penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perjudian ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya sesuai dengan aturan yang berlaku serta hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Hal ini dilakukan karena perbuatan terdakwa perjudian dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

⁵⁶Wawancara dengan Hakim Renata Mahkamah Syar'iyah Abdyia, dilakukan pada tanggal 05 Januari 2021.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian di lembaga Mahkamah Syariah Abdya terdapat dua kasus yang mendapat penegakan hukum. Pertama, kasus dengan nomor perkara 07/JN/2019/MS-Bpd, melanggar pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2104 tentang Hukum Jinayat dan terdakwa dihukum sebanyak 9 kali cambukan. Sedangkan kasus yang kedua dengan nomor perkara 12/JN/2020/MS-Bpd, melanggar pasal 19 Jo pasal 6 ayat 1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 atau pasal 18 Jo pasal 6 ayat 1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, dihukum sebanyak 12 kali cambukan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan jumlah hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana perjudian domino antara lain adalah karena pertimbangan Yuridis (Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maisir (perjudian) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi penangkap dan saksi fakta ditempat kejadian dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum), pertimbangan Non Yuridis, hal-hal yang memberatkan (Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Syariat Islam, dan tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya), dan hal-hal yang meringankan (seperti: Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, bersikap sopan di depan sidang, dan belum pernah dihukum), sebagaimana termuat dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

3. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudia ditempuh melalui upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, dan represif (penindakan) yang menggunakan sarana penal (jalur hukum untuk menindak pelaku setelah terjadinya tindak pidana).

B. Saran

Adapun saran penulis terkait dengan pembahasan dan kesimpulan adalah:

1. Diharapkan kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat Daya senantiasa melaksanakan sosialisasi dan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran masyarakat terhadap ketentuan Hukum Jinayat khususnya tentang maisir (perjudian).
2. Diharapkan kepada teman-teman mahasiswa senantiasa melakukan penelitian lanjutan terhadap skripsi ini demi menemukan jawaban yang lebih tepat serta menjawab segala permasalahan dalam masyarakat terkait dengan penelitian skripsi ini.
3. Diharapkan Kepada masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya agar lebih meningkatkan kembali nilai-nilai agama agar tidak terjerumus ke dalam hal yang berbau dosa atau dilarang menurut agama maupun Negara serta menjadi masyarakat produktif tanpa ingin meraih keuntungan dari hal yang tidak baik (judi). Sehingga masyarakat Abdyia menjadi masyarakat yang hebat dan terhindar dari melakukan atau membantu melakukan tindak pidana *Maisir* (perjudian). Pada suatu saat Kabupaten Aceh Barat Daya dapat diharapkan secara perlahan menjadi contoh sebuah kabupaten yang terbebas dari pelaku tindak pidana perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa', *Undang-undang Pemerintahan Aceh, Otonomi Khusus di Bidang Hukum*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, Kencana, Makassar, 2007
- Adami Chazawi ,*Pelajran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008,
- Adami Chazawi , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010,
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, PT sinar Grafika Jakarta,
- Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta,1988
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2005,
- Bonger..*Pengantar Tentang Kriminologi.*: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta,1982.
- C.S.T Kansil dan ChristineS.T Kansil, *pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta,2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Balai Pustaka,Jakarta,2007
- Dep. Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*.Jakarta: 1980.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Sinar Grafika, Jakarta,2008,
- Harum M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu?* Lembaga kajian ilmiah intitut Alquran, Jakarta, 1987,

- Josua Sitompul, *Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, P.T, Tatanusa, Jakarta, 2008,
- Kartini kartono, *patologi sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007,
- M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* ,Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2015
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- Moh Khasan, *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas*
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993
- Muhammad Syafii Hadzami *Penjelasan tentang Dalil Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan lain lain)* PT Elex Media Komputindo, Jakarta jilid 6, 2010,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010,
- P.A.F. Lamintang-Fransiscus, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Poerwadanminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Balai Jakarta, 1995,
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Simorangkir, J. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Gunung Agung : Jakarta. 1990.
- Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, Teras, Yogyakarta, 2011
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995,

Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press, Yogyakarta, 2015,

Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2015

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM PRESS, 2020

Tulles Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 & Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Wirjono Prdjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung 2008,

Yulianti, Sri.dkk. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta. 2010,

Yusuf qardhawi, *Halal dan Haram*, Robbani Press, Jakarta 2010,

